SALINAN

P U T U S A N

Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Bandung, 25 Maret 1967, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anton Sartono, S.H., Deden Supriatna, S.H., Baginda, S.H., Iis Densih, S.H., Advokat/penasihat Hukum pada Kantor Anton Sartono, S.H. & Associates yang beralamat di Jln. Raya Sindang Sari No.125, Kabupaten Bandung Barat, dengan alamat elektronik amateurlaw@gmail.com., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 April 2022 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 973/K/2022 tanggal 12 April 2022, **semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Pembanding;**

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Bandung, 15 Oktober 1969, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Ruskandar, S.H., Hildan Septian, S.H., Cesar Tri Wibisana, S.H., Advokat/Konsultan Hukum, pada kantor hukum DH Law Office & Partners, beralamat di Jalan Sindangsari No. 31A RT 001 RW 006 Desa Cimareme, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten

Bandung Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email lawyerdaddy1973@gmail.com. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juli 2022 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 1360/K/2022 tanggal 27 Juli 2022, **semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Nph. tanggal 14 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1443 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pembanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Terbanding)** di depan sidang Pengadilan Agama Ngamprah setelah Pemohon memenuhi kewajibannya kepada Termohon;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk selama 3 (tiga) bulan atau selama masa iddah;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat membayar nafkah seorang anak yang bernama (Nama Anak) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 20% (duapuluh

persen) setiap tahun sampai anak-anak tersebut dewasa, yaitu berusia sekurang-kurangnya genap 21 tahun atau sudah kawin;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir secara elektronik pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Ngamprah tersebut;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Ngamprah tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* Banding pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Nph dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik yang diunggah tanggal 29 Juli 2022 dan telah diverifikasi penyampaian memori banding tersebut kepada Terbanding oleh Panitera Pengadilan Agama Ngamprah tanggal 29 Juli 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula PEMOHON Konpensi/TERGUGAT Rekonpensi,

   Dengan MENGADILI SENDIRI, mohon berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

<u>DALAM KONVENSI</u>

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Thalak Pemohon,

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak 1 Raji Pemohn kepada Termohon.
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Rekonpensi Penggugat, setidaknya menyatakan Gugatan Rekonpensi Penggugat tidak dapat di terima.
2. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa atas memori banding tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik yang diunggah tanggal 3 Agustus 2022 dan telah diverifikasi penyampaian kontra memori banding tersebut kepada Pembanding oleh Panitera Pengadilan Agama Ngamprah tanggal 5 Agustus 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding/Termohon;
2. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Pemohon atau menyatakan Permohonan Banding dari Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ngamprah No. <No.Pkr>/Pdt.G/2022.PA.Nph tanggal 14 Juli 2022 M;
4. Menetapkan biaya menurut Hukum;

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi tahu secara elektronik untuk melakukan *inzage* masing-masing pada hari Jumat, tanggal 5 Agustus 2022, akan tetapi sampai batas waktu yang telah ditentukan Pembanding dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana verifikasi *inzage* pihak oleh Panitera Pengadilan Agama Ngamprah tanggal 11 Agustus 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim melalui aplikasi *e-court* yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama

Bandung dan diverifikasi pada tanggal 16 Agustus 2022 serta telah diregister dengan perkara Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah dengan surat Nomor: W10-A/2553/HK.05/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Nph. tanggal 14 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1443 Hijriyah, dihadiri Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon secara elektronik;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Pemohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk selanjutnya disebut Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Juli 2022, oleh karenanya permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura *jo* Perma Nomor 1 Tahun 2019 *jo* KMA No 271/KMA/SK/XII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding dalam perkara ini telah menguasakan kepada kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya sesuai Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan menunjuk Mediator Rivaldi Fahlevi, S.H. namun tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai telah tepat dan benar karena dalam mempertimbangkan seluruh fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* telah pula mencantumkan dasar-dasar hukum dan peraturan perundang-undangan serta kaidah hukum lainnya, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memandang perlu melengkapi dan menambah pertimbangan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat sepenuhnya dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa hal yang diakui mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna namun karena alasan perceraiannya berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta karena kedua belah pihak mempertahankan dalil-dalil penyebab perselisihan, maka telah tepat kedua belah pihak dibebani pembuktian sesuai ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga dan/atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak sedangkan Terbanding mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang berasal dari keluarga dan/atau orang dekat dengan kedua belah pihak, bukti mana telah dikualifisir dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pembanding dan Terbanding adalah termasuk pihak keluarga dan orang dekat dengan Terbanding dan Pembanding, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah sekaligus menjadi keterangan keluarga dari Terbanding dan Pembanding oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keterangan-keterangan saksi tersebut sekaligus telah memenuhi apa yang dimaksudkan pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami isteri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah ***"miitsaaqon ghalidzon"*** yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah *(broken marriage),* tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, semua usaha perdamaian yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim maupun mediator tidak berhasil menyatukan mereka lagi, serta antara Pembanding dengan Terbanding sudah berpisah rumah

sejak bulan April 2016 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tentang hal itu, maka fakta yang demikian harus ditafsirkan telah terjadinya perselisihan yang bersifat terus menerus, sehingga dimungkinkan perceraian antara Terbanding dengan Pembanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 174 K/AG/1994 tanggal 28 April 1995;

Menimbang, bahwa terlepas dari benar tidaknya alasan yang didalilkan kedua belah pihak dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa:

a. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu ikatan lahir batin antara suami isteri dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi;
b. Keharusan bagi suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;
c. Secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak bulan April 2016 dan sampai sekarang sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 27 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa pertengkaran, hidup berpisah tidak satu tempat kediaman, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangganya, maka hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 285K/Ag/2000 tanggal 10 November 2000 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian harus dapat diartikan bahwa hati telah pecah, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pembanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy-Syifa' yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغى أن يكون إلى الفرقة سبيل ما ,وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل.منها.أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع, فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر،والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعايش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pembanding berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang cukup dan didukung dengan keterangan saksi-saksi yang sekaligus sebagai keterangan keluarga, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal ini telah sesuai dan telah memenuhi apa yang dimaksudkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka atas tuntutan Pembanding untuk dapat diberikan izin mengucapkan ikrar talak yang kesatu kepada Terbanding dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon dan Konvensi/Pembanding adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi/ Terbanding telah diajukan pada waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 132 a Ayat (1) dan Pasal 132 b Ayat (1) *HIR,* serta hal-hal yang digugat balik tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara *in casu* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis* Pasal 66 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum gugat balik (gugat rekonvensi) tersebut dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara (*in casu* gugatan konvensi);

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa setelah dikonstatir gugatan tersebut, maka Penggugat rekonvensi pada pokoknya mengajukan gugatan sebagai berikut:

a. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai oleh Tergugat dalam Rekonvensi dengan cara mempermaikan martabat dan perasaan seorang perempuan;

b. Nafkah Iddah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)/perbulan selama masa iddah yaitu 3 (tiga) bulan dengan total sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
c. Nafkah Madliyah sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah)/perbulan selama 4 (empat) bulan, yaitu sejak bulan Maret 2022 sampai dengan saat ini, dengan total Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dikarenakan Tergugat dalam Rekonvensi tidak memberikan nafkah sama sekali kepada Penggugat dalam Rekonvensi sejak bulan Maret 2022;
d. Bahwa anak Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi yang Bernama (Nama Anak), umur 15 tahun saat ini tinggal bersama dengan Penggugat dalam Rekonvensi dan masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)/perbulan. Oleh Karena itu Penggugat dalam Rekonvensi memohon agar Tergugat dalam Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan kepada Penggugat dalam Rekonvensi sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 20% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dan jawaban tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah sebesar Rp200 000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan nafkah Madiyah selama 4 (empat) bulan terhitung sejak sejak bulan Maret 2022 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai nafkah mut'ah dan nafkah iddah Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah melangsungkan perkawinan sejak tanggal 30 Juli 1990 yang hingga saat ini sudah berjalan 32 tahun lebih dan sudah dikaruniai 3 orang anak, selama perkawinan

tersebut terlepas dari plus dan minusnya tuntutan Penggugat Rekonvensi telah banyak mengabdi kepada Tergugat Rekonvensi selaku suami dan telah banyak mencurahkan tenaga dan fikiran kepada keluarga, sehingga tuntutan mut'ah nafkah iddah dan nafkah madliyah yang diajukan kepada Penggugat Rekonvensi adalah wajar dan bisa diterima, namun tidak wajar kalau besaran gugatan tersebut terkesan berlebihan. Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah mempertimbangkan penghasilan Tergugat sebagai pensiunan PT. Indofood dan tidak mempunyai penghasilan lainnya selengkapnya sebagaimana pertimbangannya pada putusan halaman 62, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat gugatan tentang dikabulkannya gugatan mut'ah dan nafkah iddah *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai besaran mut'ah dan nafkah iddah *a quo* Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan sebagaimana di uraikan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menetapkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar mut'ah sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) nafkah selama masa iddah 3 bulan sebesar Rp9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) telah tepat dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan nafkah madhiyah, karena walaupun telah berpisah selama 7 (tujuh) tahun dan tidak melayani Tergugat, bukan alasan yang cukup untuk menolak gugatan Penggugat karena:

1. Tergugat selama berpisah tempat juga sama tidak melaksanakan kewajiban sepenuhnya sebagai suami;
2. Penggugat dan Tergugat belum bercerai dan sepanjang perkawinan belum putus keduanya terikat oleh kewajiban sebagai suami isteri,
3. Fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak dibantah oleh Tergugat, penyebab terjadinya pisah tempat adalah karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Rina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sepanjang belum bercerai Tergugat tetap wajib memberikan nafkah kepada Penggugat, karena itu gugatan nafkah madhiyah *a quo* terhitung sejak bulan Maret 2022 hingga diputusnya perkara ini di Pemngadilan Tingkat Pertama (kurang lebih empat bulan) harus dikabulkan, karena beralasan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah madhiyah tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menyamakan dengan besaran nafkah iddah yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikalikan 4 bulan maka jumlahnya menjadi Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), dirasa cukup patut dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Nph tanggal 14 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1443 Hijriyah yang berkaitan dengan perceraian, mut'ah nafkah iddah dan nafkah anak dapat dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan kewajiban bagi Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding sebagaimana pertimbangan di atas, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 kewajiban tersebut harus dibayar sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya adalah pengulangan dari jawaban dan dupliknya yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan satu-persatu keberatan Pembanding sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang kaedah hukumnya menyatakan bahwa

“Majelis Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama”. Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan ini sekaligus merupakan jawaban dari memori banding;

Menimbang, bahwa selain dan selebihnya sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai tepat dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri sesuai dengan pendapat ulama yang tertuang dalam Kitab *Bughyatul Musytarsyidin* halaman 447 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri yang berbunyi:

ولايجوز الاعتراض على القاضى بحكم اوفتوى إن حكم بالمعتمد اوبما رجحواالقضاء به

Artinya: “Tidak bisa dibantah putusan hakim atau fatwanya, apabila hakim telah memutus berdasarkan dalil yang mu’tamad atau dikuatkan oleh hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Nph tanggal 14 juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1443 Hijriyah harus dikuatkan dengan perbaikan yang selengkapnya sebagaimana amar di bawah ini:

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Nph tanggal 14 juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1443 Hijriyah dengan perbaikan amar sehingga menjadi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Ngamprah, setelah Pemohon memenuhi kewajibannya kepada Termohon;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat(Terbanding) untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat **(Pembanding)** untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk selama 3 (tiga) bulan atau selama masa iddah;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah madliyah kepada penggugat selama 4 bulan sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah)
5. Menghukum Tergugat membayar nafkah seorang anak yang bernama (Nama Anak) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 20% (dua puluh persen) setiap tahun sampai anak-anak tersebut dewasa, yaitu berusia sekurang-kurangnya genap 21 tahun atau sudah kawin;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H. dan Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/ PTA.Bdg. tanggal 16 Agustus 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Rd. Nurhayati,S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota	Hakim Ketua
ttd	ttd
Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.	Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.
ttd	
Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.	

Panitera Pengganti

ttd

Rd. Nurhayati, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00 +

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.